

**SKRIPSI**

**PERLUASAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**



**OLEH :**

**ISKANDAR DZULQORNAIN**

**NIM. 031211133116**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**

**PERLUASAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ISKANDAR DZULQORNAIN**

**NIM. 031211133116**

**Dosen Pembimbing**

**Penulis**

**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum**

**NIP. 196310131989031002**

**Iskandar Dzulqornain**

**NIM. 031211133116**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada  
Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2016.**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.** .....

**Anggota : 1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.** .....

**2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.** .....

**3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.** .....

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iskandar Dzulqornain**

NIM : **031211133116**

Bidang Minat : **Peradilan**

Judul Skripsi : **PERLUASAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN  
PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 9 Mei 2016

yang membuat pernyataan,



Iskandar Dzulqornain

NIM. 031211133116

*"Just do the best, but don't think you're the best "*



*" I can accept failure, but I cant accept not trying "*

*" Keberuntungan tidak berpihak kepada mereka yang bermain aman, tetapi kepada mereka yang berani, berani mengambil resiko bahkan disaat semuanya dipertaruhkan "*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perluasan Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas Airlangga. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberi sumbangsih bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan, dukungan, dan doa berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Tri Murti Sayekti dan Bapak Mohammad Nasir yang dengan sabar senantiasa memberikan motivasi, semangat, doa, kasih sayang yang tiada henti serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya kepada penulis agar penulis menjadi seseorang yang sukses dan berhasil dan telah merawat, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan menjadi panutan penulis untuk selalu rajin dan giat dalam mengerjakan tugas.
2. Saudara Penulis, Mbak Nikmatu Sa'adah, Mbak Tsaniyatul Haliyah, Choirun Nisa, Shofiyatul Habibah, M. Immadudin Abdurrohimi, Raisatul

Karimah, Muhammad Nur Choliz yang senantiasa menemani penulis di rumah dan menyemangati penulis agar sukses kedepannya.

3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Terima Kasih banyak atas semua ilmu, bimbingan dan perhatian yang telah diberikan.
5. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji atas kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. selaku Dosen Wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, saran dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Dekan beserta jajaran wakil dekan periode Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. dan Dekan beserta jajaran wakil dekan periode Prof. Dr. Eman, S.H. M.S., Dr. Agus Sekarmaji, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan-masukan baik dibidang akademik, non-akademik, dan organisasi

selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

8. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M yang telah memberi masukan & sharing guna penyusunan skripsi, akademik maupun non-akademik. Serta Bapak Asril Jogjakarta yang membantu saya menemukan Putusan untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
9. Seluruh Karyawan di Bagian Kemahasiswaan, Ibu Sri, Pak Bastian, Pak Djatmiko, yang sudah seperti Rumah kedua dalam hal organisasi dan urusan kemahasiswaan di kampus, terimakasih telah mendengarkan keluhan dan curhatan penulis selama penulis berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan. Semoga bekal yang diberikan mengantarkan penulis pada kesuksesan. Serta seluruh Pegawai/ Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis selama perkuliahan.
11. Sahabat – sahabat Chibi Tercinta dan Terhebat : Rizky Juliani W., Arindhita Deane, Fizara Nugra A., Indah Sari A., M. Pandi Alam, Christian Isal S., Adrian Wahyu R., R. Adi Prasetyo, Rachmad Harmoko, Yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan,



Terimakasih atas supportnya selama ini baik di bidang Akademis, Organisasi, dan pribadi penulis. Semoga sukses untuk kita dan selalu dapat berkumpul bersama. See You On Top Guys !

12. Sahabat-sahabat luar biasa saya Member Pantai 2012 : Daus, Cakil, Macete, Adrian, Afi, Alam, Bensin, Acos, Aceng, Sugab, Bayu Kriwul, Bimo Ario, Cahyo, Domi, Eja, Joni, Fito, Bos Herditop, Iman, Isal, Kentang, Luthfan, Mirjul, Toni, Moko, Rakha, Rupi'i, Doyok, Adel, Aida, Dea, Arlina, Dhita, Echi, Fiasabrina, Dhani, Fira, Ghisca, Lady, Rani, Cici, Yunis, Combrong, dan yang lainnya yang sudah seperti Keluarga bagi penulis. Terimakasih atas suka dukanya, supportnya selama berkuliah, Semoga kita selalu Sukses dan dapat berkumpul dengan keluarga yang lebih besar.
13. Gita Ovanda, terimakasih atas segala support yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, juga mulai dari awal sampai akhir penulisan. Terimakasih atas waktu yang dikorbankan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
14. Sahabat-Sahabat SMA “ BEGUNDAL”, Anas Lukman, Reinal Erwin, Afief Ryan, Ardiaz Yalastya, Bergas SN, Citra Andriyadi, Dandy Adrianto, Dhimas Darmawan, Dodik Setiawan, Freedy Kristiawan, Herman Yudi S., Hilman Dhanny, I Made Aditya, Irwansyah Muhammad, Johansyah Indra, Mohammad Darry, Rahardiyana Rheza, Reza Pahlevi, Wawan Tepek, dan lainnya. Terimakasih atas Kesombongan, Kebanggaan,

dan mental mental juara yang tidak terkalahkan ini, Keep Your Head Up and Keep Your Hand in the sky!

15. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2012 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas pengalamanya selama dibangku perkuliahan.

16. Keluarga Besar NMCC Piala Prof. Soedarto IV Universitas Diponegoro : Mas Bintang, Mas Dede, Mbak Luvy, Mbak Okky, Mas Ucup, Mbak Hening, Mbak Firidy, Mas Sahala, Mas Smith, Mas Ucil, Isal, Arlina, Wulan, Mirza, Satria, Astrid, Rizqa, Hap-Hap, Tatag. Terimakasih atas segala ilmunya dan telah menjadi Keluarga pertama penulis mengenal dunia MCC, tanpa kalian tidak akan ada lagi semangat untuk MCC MCC berikutnya.

17. Keluarga Besar NMCC Piala Djokosoetono VIII Universitas Indonesia : Mas Bintang, Mbak Ayuajeng, Mas Surya, Mas Dharaf, Mas Dede, Mbak Luvy, Isal, Arlina, Moko, Cakil, Hap-Hap, Yunis, Winda, Kristie, Walid, Daeng Intan, Patria, Oyen, Opik. Terimakasih telah bersama-sama memberikan gelar untuk Almamater Tercinta, Suka-Duka selama 4 Bulan mengajarkan bahwa untuk menjadi juara Kita tidak akan pernah bisa bermain Aman. Sukses untuk kita dan sukses untuk Mootcourt Unair kedepanya.

18. Keluarga Besar NMCC Piala Tjokorda Raka Derana III Universitas Udayana : Mbak Hening, Mas Hari, Mas Smith, Isal, Arlina, Walid, Ratih,

Anik, Lady, Aceng, Adam, Leho, Akbar, Chaca, Rintan. Terimakasih telah berjuan bersama membawa Piala Sarasvati ke Bumi Airlangga.

19. Keluarga Besar NMCC Piala Prof. Soedarto V Universitas Diponegoro :  
Isal, Arlina, Imam, Winda, Pipeh, Fenia, Rintan, Nina, Nanda, Chika, Daeng Intan, Izzan, Fais, Agam, Gam, Daniel, Rizaldi, Fitrah, Bowo, Terimakasih menjadi Keluarga NMCC Terakhir di tengah kesibukan penulis dalam berorganisasi, ditangan kalian lah NMCC Unair akan terus berlanjut.
20. Keluarga Besar Tim A Internal Mooting Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015 : Airin, Alif, Fajar, Daeng Intan, Goldie, Ulik, Kelpo, Icha, Lolita, Oci, Mora, Thomas, Tiara, Vena, Virga, Yesika, Yoshua, Terimakasih telah menyapu bersih Gelar Inmoot Pertama di Fakultas Hukum Unair. Kalian Daebak !!
21. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015 dan Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga karena telah dipercaya dan diberi kesempatan untuk menjadi Ketua BEM 2015. Sukses selalu FH UNAIR JAYA !!
22. Teman-teman KKN-BBM 53 Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Padangan Desa Sidorejo : Atom, Desy, Dimar, Fildzah, Habib, Linda, Mirza, Pratiwi, Retno, Vanna, Ayu.
23. Adik-Adik 2013, 2014, Rea-Reo, Beringin, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ceritanya selama penulis di bangku perkuliahan.

24. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa depan.



Surabaya, 09 Mei 2016

Penulis,

Iskandar Dzulqornain

**ABSTRACT**

*Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure (Criminal Code) has given birth to a new institution that is the pretrial. The Institute is the control or supervision in order to protect the rights of suspects and defendants. Pretrial institutions regulated in the Criminal Code Article 77-83 and 95 Criminal Code. Following the Ruling of the Constitutional Court Number: 21 / PUU-XII / 2014 authority pretrial agencies are not only longer check the validity of the arrest, detention, seizure, search, and Legitimate or not the termination of an investigation or prosecution, however ketambahan Determining the validity of the suspect. But in its development beyond the authority regulated objects, handling cases of protracted is also proposed as an object of pretrial. In the protection of human rights can not be if only to see the positive law without seeing the changes. But it is also necessary to make the legislative role of positive law to maintain legal certainty.*

**Keywords :** *Pretrial, Determination suspect, Case Management Protracted*

## ABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melahirkan lembaga baru yaitu Praperadilan. Lembaga ini merupakan control atau pengawasan dalam rangka melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa. Lembaga Praperadilan diatur dalam KUHAP Pasal 77-83 dan 95 KUHAP. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 kewenangan lembaga praperadilan tidak hanya lagi memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, dan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, Namun ketambahan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka. Namun dalam perkembangannya diluar objek kewenangan yang diatur, penanganan kasus yang berlarut-larut juga pernah diajukan sebagai objek praperadilan. Dalam perlindungan hak asasi tidak bisa jika hanya melihat hukum positif tanpa melihat perkembangan yang ada. Namun juga diperlukan peran legislative untuk membuat hukum positif untuk menjaga kepastian hukum.

**Kata Kunci** : Praperadilan, Penetapan Tersangka, Penanganan Perkara Berlarut-larut

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3 Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	14

**BAB II RUANG LINGKUP KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

- 2.1 Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Praperadilan menurut KUHAP .....16
- 2.2 Ratio Decidenti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 .....22
- 2.3 Praktik Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 .....31

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA BERLARUT-LARUT SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN**

- 3.1 Tidak Diaturnya Batas Waktu Penyidikan, Penuntutan, dan Penetapan Tersangka Dalam KUHAP .....36
- 3.2 Analisis Putusan Pengadilan No. 04/Pid.PRAP/2010/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 November 2010 .....40

**BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan .....46
- 4.2 Saran .....49

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2015 tanggal 28 April 2015

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.Prap/2010/Pn.Jkt.Pst tanggal 4 November 2010;



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/ A / JA / 09 / 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.



1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.Prap/2010/Pn.Jkt.Pst tanggal 4 November 2010.